

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DAN STRATEGI PENCEGAHAN BULLYING DI MI NURUL ILMI KOTA BIMA

Lutfia Rahmah¹, Dewi Masitha², Ade S. Anhar³

Universitas Muhamadiyah Bima Fakultas Agama Islam^{1,2,3}

e-mail: rahmanlutfia@mail.com¹, masthadewi.21@gmail.com², adesanhar5@gmail.com²

ABSTRAK

Anak merupakan aset berharga bagi masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita nasional. Oleh karena itu, setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang secara optimal, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk perlindungan atas hak-hak sipil dan kebebasan individu. Tindakan kekerasan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius, seperti perasaan dendam, kebencian, ketakutan, serta hilangnya rasa percaya diri. Akibat dari kekerasan tersebut, peserta didik bisa saja mengembangkan rasa takut terhadap guru, adik kelas merasa tertekan oleh kakak kelas, dan terjadi konflik atau persaingan yang tidak sehat antar siswa. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang membahas hubungan timbal balik antara sistem hukum dan dinamika masyarakat. Disiplin ini berperan dalam memahami serta menjelaskan berbagai persoalan hukum melalui pendekatan yang bersifat empiris dan analitis, dengan melihatnya sebagai bagian dari fenomena sosial. Perspektif sosiologi hukum menunjukkan bahwa hukum formal negara bukan satu-satunya pedoman perilaku, sebab masyarakat sering kali lebih mematuhi norma-norma sosial yang berlaku secara tidak tertulis. Dalam pandangan sosiologis, segala bentuk kekerasan dipandang sebagai bentuk pelecehan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang serius terhadap tindakan kekerasan atau bullying di lingkungan sekolah agar peristiwa serupa tidak terus berulang dan membudaya.

Kata Kunci: *Anak, Kekerasan/Bullying, Sosiologi Hukum*

ABSTRACT

Children represent the nation's most valuable asset and serve as the next generation entrusted with carrying forward national ideals. As such, every child is entitled to the right to life, growth, and development, the right to participate actively in society, and protection from violence, discrimination, and violations of their civil rights and freedoms. When acts of violence or bullying occur within the school setting, they can lead to deep emotional consequences such as resentment, hatred, fear, and a diminished sense of self-worth. Students may develop fear or animosity toward their teachers, younger students may grow to resent and harbor grudges against their seniors, and unhealthy rivalries and conflicts can emerge among peers. The sociology of law is a field of study that explores the dynamic, reciprocal relationship between legal systems and the society in which they operate. It aims to analyze, interpret, and explain legal issues using an empirical and analytical lens, placing them within the broader context of social phenomena. From this perspective, legal norms established by the state are not the only standards of behavior; in practice, societies often adhere more strongly to unwritten social rules and norms. Sociologically, all forms of violence are viewed as abusive actions. Therefore, proactive and consistent efforts are essential to prevent violence and bullying in schools, in order to stop these behaviors from becoming persistent and normalized within the educational environment.

Keywords: *Children, Violence/Bullying, Sociology of Law*

PENDAHULUAN

Setiap individu pasti mengalami masa remaja dalam siklus kehidupannya. Menurut World Health Organization (WHO), remaja adalah individu berusia antara 10 hingga 19 tahun (Amdadi et al., 2021; Anggraini et al., 2022; Ayu et al., 2020). Istilah "remaja", atau "adolescence" dalam bahasa Inggris, berasal dari bahasa Latin *adolescere* yang berarti "tumbuh menuju kedewasaan" (Jannah, 2016; Marwoko, 2019). Ada pula yang menyebutkan bahwa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa, di mana terjadi berbagai perubahan, termasuk dalam aspek psikoseksual, interaksi dengan orang tua, serta perubahan cita-cita (Putro, 2017). Masa ini disebut masa transisi karena individu tidak lagi dianggap sebagai anak-anak, namun juga belum sepenuhnya memperoleh status sebagai orang dewasa (Fatmawaty, 2017; Utami et al., 2020).

Remaja mengalami berbagai perubahan dalam aspek biologis, psikologis, dan sosial. Secara biologis, mereka mulai mengalami pertumbuhan ciri-ciri seksual primer dan sekunder (Jannah, 2016; Putro, 2017). Secara psikologis, remaja cenderung mengalami perubahan emosi yang intens akibat fluktuasi hormonal, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi, rasa cemas, kesepian, dan kegelisahan (Marwoko, 2019; Suryana et al., 2022). Di sisi sosial, remaja mulai mengembangkan *social cognition* atau kemampuan untuk memahami perasaan dan pandangan orang lain. Mereka juga menunjukkan kecenderungan *conformity* atau mengikuti kebiasaan, pendapat, serta perilaku teman sebaya. Peran teman sebaya menjadi sangat besar dalam kehidupan sosial remaja (Abdullah, 2019; Fauziah & Rusli, 2013).

Sikap dan perilaku sosial remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, terutama lingkungan teman sebaya. Pada masa ini, remaja cenderung memilih teman yang memiliki minat serupa, saling berbagi perasaan, dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan masalah. Jika kelompok teman memberikan contoh perilaku positif sesuai nilai moral dan agama, maka remaja cenderung meniru perilaku tersebut. Namun sebaliknya, jika kelompok tersebut menunjukkan perilaku menyimpang, remaja sangat mungkin menirunya (Abdullah, 2019; Fauziah & Rusli, 2013; Simarmata & Karo, 2019; Tianingrum & Nurjannah, 2020). Salah satu bentuk perilaku menyimpang yang sering muncul dalam lingkungan remaja adalah bullying atau perundungan. Bullying menjadi isu yang kian hangat dibahas, terutama di lingkungan pendidikan. Secara etimologis, bullying berasal dari kata "bully" yang berarti mengganggu atau menindas individu lain yang dianggap lebih lemah (Marasaoly & Umra, 2002). Sementara itu, Hatta (2017) menjelaskan bahwa perundungan merupakan tindakan yang terus-menerus mengusik atau menyakiti, baik secara fisik maupun psikologis, termasuk melalui intimidasi, penghinaan, pemalakan, atau kekerasan lainnya. Adawiah & Eleanora (2023) menegaskan bahwa bullying merupakan bentuk agresi yang dilakukan secara sengaja dan berulang untuk membuat korban mengalami penderitaan.

Tindakan bullying dapat terjadi di berbagai tempat seperti sekolah, rumah, lingkungan kerja, masyarakat umum, bahkan di dunia maya (Ahmad, 2021; Faruq et al., 2023; Rizal, 2021). Namun, sekolah merupakan salah satu tempat paling rawan terjadi perundungan (Darmayanti et al., 2019; Marasaoly & Umra, 2002; Prasetyo, 2011). Padahal, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendidik, tempat siswa bermain serta belajar dengan penuh semangat. Sayangnya, realitasnya menunjukkan bahwa sekolah kini juga menjadi tempat subur bagi munculnya tindakan kekerasan dan perundungan (Ahmad et al., 2022; Taihuttu et al., 2024).

Fenomena perundungan di sekolah menjadi sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan survei tahun 2018, diketahui bahwa 41% anak usia 15 tahun di Indonesia mengalami bullying di sekolah setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Bentuk perundungan tersebut mencakup kekerasan fisik maupun psikologis. Bahkan, laporan UNICEF (2020) mengungkapkan bahwa

20% siswa laki-laki dan 75% siswa perempuan pernah mengalami kekerasan fisik oleh guru, seperti dipukul atau ditampar. Data PISA (2018) juga menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat kelima tertinggi dari 78 negara dalam hal jumlah siswa yang mengalami bullying, dengan persentase mencapai 41,1%. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa sebagian besar korban perundungan adalah siswa sekolah dasar (Kemdikbudristek, 2022).

Menurut data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), sepanjang tahun 2023 tercatat 30 kasus bullying di satuan pendidikan, meningkat 9 kasus dibanding tahun sebelumnya. Dari total tersebut, 50% terjadi di tingkat SMP, 30% di SD, dan masing-masing 10% di SMA dan SMK (Aranditio, 2024). Laporan KPAI dan FSGI juga menunjukkan bahwa jenis bullying yang paling sering terjadi adalah bullying fisik (55,5%), verbal (29,3%), dan psikologis (15,2%). Berdasarkan jenjang pendidikan, siswa SD menempati posisi tertinggi sebagai korban bullying (26%), disusul SMP (25%), dan SMA (18,75%) (Sekolah Relawan, 2024). Indonesia kini berada dalam kondisi darurat perundungan. Beberapa kasus mencerminkan tingkat kekerasan yang mengkhawatirkan, seperti peristiwa di Binus School Serpong yang melibatkan anak seorang artis terkenal. Korban mengalami dua kali perlakuan kekerasan hingga mengalami luka fisik serius dan stres berat (Akbar, 2024; Rahmawati, 2024; Ramadhani, 2024). Di Sorong, seorang anak dipaksa menanggalkan pakaian lalu direkam saat berjoget. Bahkan, seorang siswi MTs di kota yang sama meninggal dunia akibat tekanan psikologis berat setelah mengalami perundungan (Niawati, 2023; Rosa, 2023).

Provinsi Bima juga menjadi daerah yang rawan terjadi bullying. Data BPS menyebutkan bahwa kasus bullying terbanyak untuk siswa kelas 8 SMP terjadi di Maluku (38,10%) (Sinurat, 2024). Salah satu kasus di Maluku terjadi pada siswa MI Persiapan Negeri Namlea yang mengalami kekerasan pada Agustus 2023 (Muzni, 2023), serta seorang siswa SMA Siwalima Ambon yang mengalami luka memar akibat tindakan perundungan (Rahabav, 2023). Tindakan perundungan di sekolah dapat dilakukan baik oleh sesama siswa maupun oleh pendidik. Faktor-faktor penyebabnya beragam. Penelitian Suhendar (2019) menyebutkan bahwa keluarga, media massa, dan kelompok teman sebaya menjadi penyebab utama munculnya perilaku bullying. Penelitian lain juga menyatakan bahwa kepribadian, pengalaman buruk di masa kecil, pola asuh orang tua, serta kondisi lingkungan sekolah turut berperan dalam membentuk perilaku ini (Bulu et al., 2019).

Perundungan terjadi pada semua jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Data BPS tahun 2022 menunjukkan peningkatan persentase siswa yang mengalami perundungan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada siswa kelas 5 SD, kelas 2 SMP, dan kelas 2 SMA (N. Permata dkk, 2021). Faktor penyebab perundungan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal (berasal dari dalam diri anak) dan faktor eksternal (berasal dari lingkungan seperti keluarga, teman sebaya, dan masyarakat sekitar).

Fenomena ini harus menjadi perhatian serius semua pihak, baik orang tua, guru, kepala sekolah, maupun siswa itu sendiri. Jika dibiarkan terus berlangsung, perilaku bullying akan berdampak buruk bagi korban maupun pelaku, baik secara fisik maupun mental. Salah satu contoh nyata terjadi pada keponakan penulis yang duduk di bangku kelas 1 MI. Ia sering diejek karena bertubuh pendek dan dianggap kurang pintar. Meskipun sudah berulang kali melapor ke guru BK, tindakan bullying tetap terjadi. Hal ini membuatnya trauma dan enggan pergi ke sekolah, padahal pendidikan sangat penting untuk masa depannya. Jika perundungan dibiarkan, maka akan semakin banyak siswa yang menjadi korban dan berpotensi mengalami masalah psikologis serius seperti menarik diri (introvert). Berdasarkan uraian di atas serta sejumlah temuan dari penelitian sebelumnya, maka diperlukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor

yang menyebabkan terjadinya bullying di kalangan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya perilaku bullying di MI Nurul Ilmi Kota Bima.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan mengeksplorasi pengalaman, persepsi, serta pandangan partisipan dalam konteks yang spesifik. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu menghasilkan data yang kaya dan mendalam mengenai kondisi nyata di lapangan, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh terkait isu yang sedang dikaji. Seperti yang diungkapkan oleh Creswell (2014), pendekatan kualitatif menekankan pada proses, makna, serta pemahaman yang diperoleh dari sudut pandang partisipan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan interpretatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, sehingga realitas dapat tergambarkan secara alami tanpa adanya manipulasi. Lokasi penelitian ditetapkan di MI Nurul Ilmi Kota Bima.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam dengan format semi-terstruktur dijadikan sebagai teknik utama untuk menggali informasi secara mendalam dan fleksibel, dengan panduan wawancara sebagai instrumen utama. Kedua, kuesioner terbuka digunakan sebagai alat bantu untuk menjangkau persepsi awal atau informasi umum dari para partisipan dengan cara yang lebih efisien. Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Kombinasi ketiga teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang kaya, menyeluruh, serta mencerminkan berbagai perspektif dari beragam sumber.

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tiga tahap utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yakni proses memilah, memusatkan perhatian, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner. Tahap berikutnya adalah penyajian data, di mana informasi yang telah terorganisir disusun dalam bentuk narasi yang sistematis dan runtut. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk memastikan keabsahan data serta meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, peneliti menerapkan teknik triangulasi data, yakni dengan melakukan perbandingan silang antara data dari wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, guna menjamin konsistensi dan validitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Maraknya Bullying Antar Belajar Di Mi Nurul Ilmi Kota Bima **1. Tinjauan Pendidikan**

Secara umum, pendidikan dapat dipahami sebagai upaya manusia dalam membentuk kepribadian individu agar selaras dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan kebudayaan. Meskipun pengertian pendidikan terus berkembang, secara esensial maknanya tetap memiliki kesamaan. Ahmad D. Marimba menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses pembinaan atau bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh seorang pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, dengan tujuan membentuk kepribadian yang luhur. Lebih lanjut, ia menjabarkan bahwa pendidikan mengandung beberapa unsur penting, yaitu: (a) adanya suatu aktivitas atau usaha yang bersifat membimbing atau memberikan bantuan secara sadar, (b) keberadaan pendidik sebagai pembimbing atau pemberi arahan, (c) adanya peserta didik sebagai subjek yang dibimbing, (d) proses bimbingan tersebut memiliki dasar dan tujuan yang jelas, serta (e) terdapat alat atau media yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan.

Sementara itu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana guna menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Potensi tersebut mencakup kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara (UUD, 2023).



Gambar 1. Berdiskusi dan bercerita mengenai bullying

Dalam diskusi, cerita, dan percakapan mengenai bullying di lingkungan sekolah, dapat dipahami bahwa menurut Hasan Langgulung, pendidikan memiliki tiga fungsi utama. Pertama, pendidikan berperan dalam mempersiapkan generasi muda agar memiliki kecakapan untuk mengambil peran penting dalam kehidupan masyarakat di masa mendatang. Kedua, pendidikan menjadi sarana untuk mentransfer pengetahuan yang berkaitan dengan peran sosial dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda. Ketiga, pendidikan berfungsi untuk mewariskan nilai-nilai generasi sebelumnya kepada generasi penerus, demi menjaga integritas dan kesatuan masyarakat sebagai syarat utama keberlangsungan hidup sosial dan peradaban. Sementara itu, pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan individu serta membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan utamanya adalah agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya secara utuh, menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, serta mampu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dari hasil diskusi dan berbagi cerita mengenai bullying bersama para murid di MI Nurul Ilmi Kota Bima, tampak bahwa mereka mulai memahami bahwa pendidikan bukanlah proses yang berjalan sendiri, melainkan terdiri dari berbagai unsur pendukung, seperti sekolah, guru, siswa, orang tua, kepala sekolah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Idealnya, setiap elemen tersebut menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal. Namun dalam praktiknya, beberapa kegiatan pendidikan tidak terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku, bahkan kerap menyimpang dari tujuan hakiki pendidikan. Berdasarkan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (3), ditegaskan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”

2. Tinjauan Anak

Anak dapat diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan. Lebih dari itu, anak dipandang sebagai cikal bakal suatu bangsa, yang nantinya akan menjadi generasi penerus dalam mewujudkan cita-cita dan membangun negara. Setiap anak memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi, sebagaimana hak dasar yang berlaku bagi setiap manusia. Jaminan atas pemenuhan hak-hak anak di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini kemudian diperbarui dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan regulasi tersebut mencerminkan komitmen serius pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi anak. Upaya perlindungan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang sosial, agama, kesehatan, serta pendidikan. Upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang sosial, keagamaan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam konteks pendidikan, setiap anak memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan dan pengajaran yang layak. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan perlindungan di lingkungan satuan pendidikan dari berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan seksual, baik yang dilakukan oleh tenaga pendidik maupun oleh sesama peserta didik selama proses pendidikan berlangsung (Ain et al., 2022; Azzahra et al., 2020; Jayanti & Marlina, 2018; Mustika et al., 2023; Rofiqi et al., 2023).

Anak merupakan subjek hukum yang belum dianggap cakap secara hukum, karena pada usia tersebut anak dinilai belum mampu membedakan antara perilaku yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, anak masih memerlukan bimbingan, baik secara formal maupun moral, dari lingkungan keluarga, pendidikan, serta masyarakat di sekitarnya. Meskipun usianya masih tergolong muda, anak tetap memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum sebagaimana orang dewasa. Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku pada anak, mulai dari kesalahan ringan hingga tindakan yang tergolong tindak pidana (Sofyan, 2020). Terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUD, 2012).

3. Tinjauan Bullying

Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada studi mengenai kejahatan. Istilah "kriminologi" pertama kali diperkenalkan oleh P. Topinard (1830–1911), seorang antropolog asal Prancis. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata Latin *crimen* yang berarti kejahatan atau pelaku kejahatan, dan *logos* yang berarti ilmu. Dengan demikian, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan pelaku kejahatan. Menurut Jack D. Douglas dan Frances Chalut Waksler, istilah kekerasan (*violence*) digunakan untuk menggambarkan tindakan atau perilaku yang dapat bersifat terbuka (*overt*) maupun tersembunyi (*covert*), serta bisa bersifat menyerang (*ofensif*) ataupun bertahan (*defensif*), yang disertai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang lain. Sementara itu, *abuse* merupakan istilah dari bahasa asing yang merujuk pada tindakan kekerasan. Dalam *The Social Work Dictionary* karya Barker, sebagaimana dikutip oleh Huraerah, kekerasan dipahami sebagai perilaku yang tidak pantas dan dapat menimbulkan kerugian atau dampak negatif, baik secara fisik, psikologis, maupun finansial, terhadap individu atau kelompok. Istilah *child abuse* atau yang juga dikenal sebagai *child maltreatment*, kemudian berkembang sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak (Huraerah, 2007).

Kekerasan dalam lingkungan pendidikan kerap disebut dengan istilah "bullying". Terdapat berbagai definisi mengenai bullying, terutama dalam konteks yang lebih luas seperti di tempat kerja, masyarakat umum, maupun komunitas daring. Istilah bullying berasal dari kata *bull* dalam bahasa Inggris, yang berarti "banteng", hewan yang dikenal agresif dan suka menyeruduk. Bullying merujuk pada situasi di mana terjadi penyalahgunaan kekuatan atau

kekuasaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Menurut Ken Rigby, bullying adalah dorongan untuk menyakiti orang lain. Dorongan tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata yang menimbulkan penderitaan bagi korbannya. Perilaku ini biasanya dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak memiliki rasa tanggung jawab, dilakukan secara berulang, dan sering kali disertai rasa senang atau kepuasan.

Dalam dunia pendidikan, istilah khusus yang digunakan adalah *school bullying*. Riauskina, Djuwita, dan Soesetio mendefinisikan *school bullying* sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara terus-menerus oleh satu orang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang secara fisik atau sosial lebih lemah, dengan tujuan utama untuk menyakiti korban tersebut.

Bullying merupakan bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang oleh pelaku dengan maksud menyerang, biasanya dilatarbelakangi oleh perasaan superior atau lebih kuat dari korban. Tindakan ini dapat berbentuk serangan secara emosional, verbal, maupun fisik. Dalam peristiwa bullying, terdapat tiga peran utama yang terlibat. Pertama adalah pelaku (*bullies*), yaitu individu yang secara fisik, verbal, atau mental memiliki kemampuan untuk menyakiti orang lain dan cenderung ingin mendominasi korban. Kedua adalah korban (*victims*), yaitu individu yang menjadi sasaran tindakan bullying oleh pelaku. Korban umumnya terlihat menyendiri, memiliki rasa percaya diri yang rendah, dan sering kali menjadi target karena dianggap berbeda—baik dari segi agama, ras, warna kulit, penampilan fisik, maupun latar belakang ekonomi keluarga. Faktor-faktor inilah yang sering membuat mereka lebih rentan untuk dibully. Ketiga adalah saksi (*bystanders*), yaitu orang-orang yang menyaksikan secara langsung kejadian bullying. Saksi ini terbagi dalam beberapa kategori: ada yang berusaha membantu dan melindungi korban, ada yang justru mendukung atau membantu pelaku dalam membully, dan ada pula yang bersikap pasif—tidak membantu korban, bahkan ikut membully, serta berpura-pura tidak tahu ketika dimintai kesaksian..

4. Jenis-jenis Bullying

Pertama adalah bullying verbal, yaitu bentuk perundungan yang paling sering terjadi dan dapat dialami oleh siapa saja—baik anak laki-laki maupun perempuan, baik mereka yang masih di bawah umur maupun orang dewasa. Contoh dari bullying verbal meliputi tindakan mengejek, menghina, memaki, hingga memberikan kritik yang bersifat kasar dan menyakitkan, baik menysasar aspek pribadi maupun isu rasial. Selain itu, termasuk pula dalam kategori ini adalah pernyataan yang mengandung unsur seksual, ancaman, surat bernada intimidatif, hingga tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Jenis kedua adalah bullying fisik, yang dilakukan melalui kekerasan langsung terhadap tubuh korban. Bentuknya bisa berupa memukul, menampar, menendang, mencekik, mencakar, dan sejenisnya. Tindakan ini bahkan bisa disertai dengan perusakan barang-barang milik korban. Bullying fisik umumnya lebih mudah dikenali karena memiliki dampak yang nyata secara fisik dan dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal. Jenis ketiga adalah bullying relasional atau dikenal juga sebagai bentuk pengabaian sosial. Dalam jenis ini, korban mengalami perlakuan seperti dijauhi, ditolak untuk berteman, dikucilkan, bahkan didiskriminasi. Bentuk bullying ini menyerang harga diri korban secara perlahan dan biasanya memuncak pada masa awal remaja, ketika terjadi perubahan signifikan secara fisik, emosional, mental, dan seksual. Akibatnya, korban cenderung menarik diri dan merasa terasing dari lingkungan sosialnya.

5. Faktor Penyebab Bullying

Maraknya perilaku bullying di kalangan pelajar memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan karena bullying bukanlah persoalan individu semata, melainkan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan semua elemen, seperti orang tua, pihak sekolah, aparat penegak hukum, pemerintah, dan

masyarakat luas untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi kasus bullying. Bullying merupakan persoalan yang kompleks dan tidak mudah untuk ditangani. Oleh sebab itu, penyelesaiannya harus dimulai dari akar permasalahan, yaitu dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya bullying di lingkungan pelajar. Upaya penanganan yang hanya bersifat permukaan dan tidak menyentuh akar masalah cenderung tidak akan bertahan lama dan berisiko menimbulkan kembali perilaku serupa di kemudian hari. Beberapa faktor eksternal yang dapat mendorong anak menjadi pelaku bullying antara lain adalah lingkungan keluarga, karakter atau kepribadian anak itu sendiri, lingkungan sekolah, serta pergaulan sosial di sekitar anak.

a. Faktor Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana keluarga yang keras dan penuh kekerasan cenderung akan meniru perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Tindakan kekerasan, baik fisik maupun verbal yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, dapat menjadi contoh yang kemudian diadopsi oleh anak dalam interaksi sosialnya. Umumnya, anak yang menjadi pelaku bullying berasal dari latar belakang keluarga yang bermasalah, seperti keluarga yang tidak utuh (*broken home*), pola pengasuhan yang terlalu keras atau otoriter, serta hubungan emosional yang kaku antara orang tua dan anak. Kurangnya keharmonisan, perhatian, dan kasih sayang dalam keluarga mendorong anak untuk mencari pengakuan atau perhatian di luar rumah, salah satunya melalui perilaku negatif seperti kekerasan atau tindakan bullying.

b. Faktor Diri Anak

Salah satu penyebab utama anak terlibat dalam perilaku bullying adalah faktor temperamen. Temperamen merujuk pada ciri atau kebiasaan individu yang terbentuk dari respons emosionalnya terhadap lingkungan. Aspek ini sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku kepribadian dan interaksi sosial anak. Anak-anak yang memiliki kecenderungan bersikap aktif dan impulsif lebih rentan melakukan bullying dibandingkan mereka yang bersifat pemalu atau cenderung pasif. Sebagian pelaku bullying memanfaatkan perilaku tersebut sebagai sarana untuk meraih popularitas, menarik perhatian, atau mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Tak jarang pula, tindakan bullying dilakukan karena pelaku merasa takut menjadi korban, sehingga mereka memilih untuk menunjukkan dominasi terlebih dahulu guna membentuk citra sebagai pribadi yang tangguh. Meskipun ada di antara pelaku yang sebenarnya tidak nyaman dengan apa yang mereka lakukan, sering kali mereka tidak sepenuhnya memahami dampak negatif dari perbuatannya terhadap orang lain.

c. Faktor Lingkungan Sekolah

Sekolah sebagai lingkungan yang banyak menyita waktu anak turut memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan pola pikir dan perilaku mereka. Salah satu penyebab anak melakukan bullying di sekolah adalah kurangnya pengawasan serta sikap permisif dari lingkungan sekolah itu sendiri, sehingga tindakan kekerasan atau perundungan kerap dianggap sebagai bagian dari permainan anak-anak. Bullying semakin sulit dikendalikan karena banyak korban merasa takut untuk melaporkan atau menceritakan pengalaman mereka kepada pihak berwenang di sekolah, seperti guru maupun kepala sekolah. Selain itu, perilaku bullying cenderung terus meluas karena pelaku sering kali memiliki anggapan bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang normal atau lumrah dalam interaksi sosial di kalangan siswa :

- a) Tindakan bullying dipandang sebagai bagian dari tradisi yang lazim dilakukan oleh siswa senior terhadap junior atau sesama teman sebaya.
- b) Pelaku melakukan bullying sebagai bentuk pembalasan karena pernah mengalami hal serupa di masa lalu, dan merasa menjadi korban dari kebiasaan tersebut.

- c) Perilaku bullying dijadikan sarana bagi pelaku untuk menunjukkan dominasi atau kekuasaan yang dimilikinya, demi memperoleh kepuasan pribadi.
- d) Terdapat rasa iri atau kecemburuan sosial dari pelaku terhadap korban, misalnya karena korban berasal dari latar belakang keluarga yang lebih berada.

B. Upaya Untuk Pemberantasan Tindakan Bullying Di Lingkup Sekolah

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, serta kepribadian luhur bangsa. Negara ini juga menempatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar utama, serta menjadikan penghormatan terhadap keberagaman sebagai prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, perlindungan terhadap harkat dan martabat setiap warga negara menjadi bagian penting dalam sistem kenegaraan Indonesia. Tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum pada umumnya tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari persoalan ekonomi, kondisi rumah tangga dan keluarga, hingga pengaruh lingkungan sosial, terutama lingkungan di luar rumah. Anak-anak, misalnya, banyak menghabiskan waktu bermain di luar bersama teman sebaya—baik yang berasal dari lingkungan sekitar, sekolah, maupun kelompok tertentu. Dalam interaksi sosial tersebut, sering kali mereka tidak menyadari bahwa telah mengabaikan norma dan aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini berpotensi menumbuhkan sikap-sikap negatif seperti ketidakpedulian moral, sifat kejam, dan perilaku menyimpang lainnya.



Gambar 2. Foto siswa di MI Nurul Ilmi Kota Bima

Dalam gambar tersebut tampak sejumlah anak yang sedang duduk dan berdiri sambil berbincang serta bermain. Tindakan kriminal atau perbuatan melanggar hukum merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial. Oleh karena itu, pemahaman dasar mengenai bullying sangat penting untuk ditanamkan sejak dini, terutama berkaitan dengan bagaimana anak-anak bersikap dan berperilaku di lingkungan sekolah (Bjärehed et al., 2019; Ergin, 2023; Oktafiolita et al., 2024). Pemahaman ini diharapkan dapat mengurangi kecenderungan siswa untuk melakukan perundungan terhadap teman, sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman dan harmonis. Masa sekolah dasar merupakan tahap awal yang krusial dalam pembentukan karakter. Pada fase ini, penting untuk membimbing anak-anak serta memberikan pemahaman bahwa perilaku bullying tidak dapat dibenarkan, dan mengajarkan bagaimana seharusnya bersikap baik terhadap teman sebaya (Izza, 2019).

Perilaku menyimpang terus berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut Dr. Saporinah Sadli, penyimpangan sosial merupakan suatu ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yang menjadi dasar keteraturan dalam masyarakat. Perilaku ini dapat

menimbulkan ketegangan, baik secara individu maupun secara kolektif, dan merupakan ancaman langsung maupun potensial terhadap keberlangsungan ketertiban sosial. Oleh karena itu, kejahatan bukan hanya menjadi persoalan moral dan kemanusiaan, tetapi juga merupakan masalah sosial. Benedict S. Alper bahkan menyebut kejahatan sebagai “the oldest social problem” atau masalah sosial tertua yang dihadapi manusia. Dalam menanggulangi kejahatan, khususnya kekerasan seperti bullying, berbagai pendekatan dapat dilakukan, baik secara preventif maupun represif, melalui jalur penal (hukum pidana) maupun non-penal. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan telah dikenal sejak awal peradaban manusia. Karena bullying termasuk dalam kategori tindak kekerasan, maka secara hukum dapat dipandang sebagai tindak pidana. Dengan demikian, upaya penanggulangan bullying tidak dapat dipisahkan dari kerangka penanganan tindak pidana secara umum.

Bullying dapat menimbulkan dampak yang signifikan, baik bagi korban maupun pelakunya. Dampak tersebut dapat dibedakan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Bagi korban, efek jangka pendeknya antara lain muncul kecenderungan untuk menghindari sekolah atau lingkungan di mana pelaku berada, serta timbulnya gangguan psikosomatis. Sementara dalam jangka panjang, korban dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki rasa rendah diri, cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, dan mengalami kesulitan dalam mempercayai orang lain. Tak jarang pula, korban perundungan pada akhirnya menjadi pelaku bullying baru di masa mendatang, sebagai bentuk pelampiasan terhadap pengalaman buruk yang pernah dialaminya. Di sisi lain, pelaku bullying cenderung akan terus memanfaatkan kekuasaan atau dominasinya, yang berisiko membentuk karakter agresif, kurang mampu mengendalikan emosi, dan bahkan lebih rentan terlibat dalam perilaku kriminal di kemudian hari. Upaya pencegahan bullying harus melibatkan berbagai unsur, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas. Keluarga, sebagai lingkungan terdekat anak, memiliki tanggung jawab untuk menerapkan pola asuh yang tepat, menghindari pendekatan yang otoriter, serta memberikan teladan positif melalui sikap dan perbuatan sehari-hari. Sementara itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal juga memegang peranan penting dalam mengawasi interaksi antar siswa, menetapkan batasan hubungan yang sehat, dan melakukan pengawasan terhadap potensi terjadinya bullying di lingkungan sekolah.

KESIMPULAN

Pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan serta proses belajar yang memungkinkan peserta didik aktif dalam mengembangkan seluruh potensinya. Tujuan dari proses ini adalah agar siswa memiliki kekuatan spiritual yang berlandaskan keagamaan, kemampuan untuk mengendalikan diri, kepribadian yang matang, kecerdasan intelektual, akhlak yang baik, serta keterampilan yang dibutuhkan baik untuk kepentingan pribadi, masyarakat, bangsa, maupun negara. Anak dipandang sebagai subjek hukum yang belum memiliki kecakapan hukum, karena mereka dianggap belum sepenuhnya mampu membedakan antara tindakan yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, anak masih memerlukan arahan dan bimbingan, baik secara formal melalui pendidikan maupun secara moral melalui peran keluarga dan lingkungan sosialnya. Berbagai bentuk penyimpangan perilaku pada anak dapat disebabkan oleh banyak faktor, yang beragam mulai dari kesalahan ringan hingga tindakan yang tergolong sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana..

interaksi antar teman sebaya yang terbentuk dalam pergaulan remaja dapat memberikan pengaruh yang bersifat positif, namun tidak jarang juga berdampak negatif. Salah satu dampak negatif yang sering muncul dari hubungan antar remaja tersebut adalah munculnya perilaku bullying. Selain faktor pergaulan, penyalahgunaan media sosial turut menjadi pemicu

Copyright (c) 2025 SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

timbulnya tindakan perundungan dalam kehidupan sosial remaja. Ketika bullying dilakukan melalui platform digital, perilaku ini dikenal dengan istilah cyberbullying. Di samping itu, pola pengasuhan orang tua yang tidak tepat juga dapat menjadi salah satu penyebab berkembangnya perilaku bullying di kalangan remaja. Umumnya, remaja yang dibesarkan dengan pola asuh yang terlalu permisif atau sebaliknya, terlalu otoriter, cenderung menunjukkan kecenderungan untuk melakukan perundungan dalam interaksi sosialnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2019). Perkembangan sosio-emosional pada masa remaja. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 8(2), 417–429. <https://doi.org/10.24252/ip.v8i2.12411>
- Adawiah, R. Al, & Eleanora, F. N. (2023). Perundungan dunia maya pada anak: Tinjauan fenomena dan tren dalam rentang 2016-2020. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 14(1), 99–117. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v14i1.3065>
- Ahmad, N. (2021). Analisis perilaku bullying antar siswa terhadap pembentukan karakter siswa di SD N Sangir Kecamatan Wajo Kota Makassar. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, 150–173.
- Ahmad, N., et al. (2022). Analisis perilaku bullying antar siswa terhadap pembentukan karakter siswa di Sekolah Dasar Negeri Sangir Kecamatan Wajo Kota Makassar Sulawesi Selatan. *Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Dan Pendidikan Dan Pembelajaran*, 7(1), 1318–1333. <https://doi.org/10.35568/naturalistic.v7i1.1742>
- Ain, N., et al. (2022). Analisis diagnostik fenomena kekerasan seksual di sekolah. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v7i2.1318>
- Azzahra, A. M. C. P., et al. (2020). Booklet sebagai media peningkatan pengetahuan tentang pendidikan seks anak usia dini pada orang tua. *Insight: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 16(2), 402. <https://doi.org/10.32528/ins.v16i2.3830>
- Bjärehed, M., et al. (2021). Individual moral disengagement and bullying among Swedish fifth graders: The role of collective moral disengagement and pro-bullying behavior within classrooms. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(21-22). <https://doi.org/10.1177/0886260519860889>
- Bulu, Y., et al. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying pada remaja awal. *Nursing News*, 4(1), 54–66.
- Darmayanti, K. K. H., et al. (2019). Bullying di sekolah: Pengertian, dampak, pembagian dan cara menanggulangi. *Pedagogia: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(1), 55. <https://doi.org/10.17509/pgdia.v17i1.13980>
- Ergin, D. Y. (2023). Development of peer bullying scale (PeBuS). *Open Journal for Educational Research*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.32591/coas.ojer.0701.01001e>
- Faruq, H., et al. (2023). Perundungan pada anak dan remaja sebagai ide penciptaan seni grafis. *Fenomen: Jurnal Fenomena Seni*, 1(1), 87–109. <https://doi.org/10.24821/fenomen.v1i1.8901>
- Fatmawaty, R. (2017). Memahami psikologi remaja. *Jurnal Reforma*, 6(2), 55–65. <https://doi.org/10.30736/rfma.v6i2.33>
- Fauziah, R. S. P., & Rusli, R. K. (2013). Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara sosial. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(2), 101–107. <https://doi.org/10.30997/jsh.v4i2.476>
- Hatta, M. (2017). Tindakan perundungan (bullying) dalam dunia pendidikan ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(2), 280–301. <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.488>

- Huraerah A. (2007). *Child abuse (kekerasan terhadap anak)* (Edisi revisi, cet. ke-2). Nuansa.
- Izza, I. (2019). Media sosial, antara peluang dan ancaman dalam pembentukan karakter anak didik di tinjau dari sudut pandang pendidikan Islam. *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 17. <https://doi.org/10.36835/attalim.v5i1.63>
- Jannah, M. (2016). Remaja dan tugas-tugas perkembangannya dalam Islam. *Psikoislamedia : Jurnal Psikologi*, 1(1), 243–256. <https://doi.org/10.22373/psikoislamedia.v1i1.1493>
- Jayanti, S. D., & Marlina, T. (2018). Pelaksanaan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas ditinjau menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 7 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas (Studi kasus di Cirebon). *Hukum Responsif*, 9(2). <https://doi.org/10.33603/responsif.v9i2.5051>
- Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. (2022). *Rencana strategis Pusat Penguatan Karakter 2020-2024*. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
- Marasaoly, S., & Umra, S. I. (2002). Pencegahan perundungan (bullying) terhadap siswa SD dan SMP dalam implementasi kota peduli HAM di Kota Ternate. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 9(2), 94–112. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i2.4873>
- Mustika, D., et al. (2023). Pendidikan inklusi: Mengubah masa depan bagi semua anak. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(4), 41. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i4.1575>
- Oktafiolita, A., et al. (2024). Social interaction skills and learning process of children with special needs with multiple specialties. *EduLine: Journal of Education and Learning Innovation*, 4(4), 603. <https://doi.org/10.35877/454ri.eduline3235>
- Rofiqi, R., et al. (2023). Melangkah menuju kesehatan mental yang optimal: Program inovatif di lembaga pendidikan Islam. *Edu Consilium: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam*, 4(2), 76. <https://doi.org/10.19105/ec.v4i2.9237>
- Sofyan, A. (2020). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(8), 1029. <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i8.148>